



KEK Industri Batang, Jawa Tengah
(Sumber foto: BPMI Setpres)



**KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM**

**Implementasi PP 28 Tahun 2025 dan Permeninvesthil
Nomor 5 Tahun 2025 terhadap Bisnis Proses Pengajuan
Persetujuan Kawasan Hutan**

Theopita Indica Tampubolon
Direktorat Deregulasi Penanaman Modal

Jakarta, 12 Februari 2026



PERSYARATAN DASAR

KKPR Darat, KKPR Laut dan PKH

→ KKPR untuk Lokasi Usaha Darat

- Konfirmasi KKPR (Otomatis)
- Persetujuan KKPR (SLA 25 Hari)
- Persetujuan KKPR Kondisi Tertentu (SLA 5 Hari)
- Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro Risiko Rendah (Otomatis)
- Rekomendasi KKPR di Pulau-Pulau Kecil (SLA 39 Hari)

→ KKPR untuk Lokasi Usaha Laut

- Persetujuan KKPR (SLA 33 Hari)
- Rekomendasi Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam (SLA 48 Hari)
- Pernyataan Mandiri (Otomatis)

→ **Persetujuan Kawasan Hutan**

- Persetujuan penggunaan kawasan hutan (SLA 47 hari kerja)
- Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan (SLA 17 hari kerja)
- Persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA, dan taman buru (SLA 52 hari kerja)
- Persetujuan pelepasan kawasan hutan (SLA 141 hari kerja)

Persetujuan Lingkungan (PL)

→ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

(Otomatis)

→ Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL UPL)

(SLA 1-8 hari kerja)

→ Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL)

(SLA 63 hari kerja)

Persetujuan RKL RPL Rinci
(Untuk kegiatan usaha yang berlokasi di KEK atau Kawasan Industri)

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

→ Persetujuan Bangunan Gedung (Fase pra-konstruksi)

(SLA 32 Hari)

→ Sertifikat Laik Fungsi

(Fase konstruksi + pasca konstruksi)

(SLA 33 Hari)





Persetujuan Kawasan Hutan

PP Nomor 28 Tahun 2025

Pasal 37 ayat (1)

Dalam hal kegiatan usaha yang berlokasi di Kawasan hutan, pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha di kawasan hutan dilakukan melalui:

- a. Persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
- b. Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan;
- c. Persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru; dan
- d. Persetujuan pelepasan Kawasan hutan



Perbandingan Pengaturan Persetujuan Kawasan Hutan pada PP 5/2021 dan PP 28/2025

No	Keterangan	PP 5	PP 28
1.	Jenis	Terbagi menjadi 2 (Psl 185) a. penggunaan kawasan hutan b. pemanfaatan hutan.	Dibagi 4 (Psl 37) a. persetujuan penggunaan kawasan hutan b. persetujuan komitmen pemanfaatan hutan c. persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru d. persetujuan pelepasan kawasan hutan.
2.	Mekanisme Penerbitan dan Jangka Waktu SLA	Tidak Ada (Jumlah hari)	Ada (Jumlah hari)
3.	Kewenangan penerbitan	Kementerian Kehutanan	a. Kementerian Kehutanan b. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB
4.	Fikpos dan kondisi yang menyebabkan	Ada (Namun, tdk menyebut jumlah hari dan belum berjalan)	Ada (sudah menyebutkan jumlah hari)
5.	Mekanisme Biaya	Tidak tercantum	Tidak tercantum



Persetujuan Kawasan Hutan

Persetujuan Kawasan Hutan

Penggunaan Kawasan Hutan

*Kegiatan usaha yang tidak termasuk sektor kehutanan di kawasan hutan produksi/hutan lindung

1. Pendaftaran

- persyaratan administrasi dan teknis
- permohonan **rekomendasi teknis** Gubernur SLA 10 Hari *jika terlampaui lanjut tanpa rekom

2. Penelaahan kesesuaian

- sesuai
- tidak sesuai (perbaiki -> penelaahan ulang)

3. Penelaahan persetujuan penggunaan kawasan hutan

- SLA 47 Hari
- memenuhi PUU
 - tidak memenuhi PUU

4. Penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan

SLA 5 Hari + Peta Lampiran

Komitmen Pemanfaatan Hutan

*Kegiatan usaha pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang belum digunakan Pelaku Usaha lain sesuai Peta Arah

1. Pendaftaran

pertimbangan teknis gubernur -> hutan lindung
rekomendasi teknis gubernur -> hutan produksi
SLA 10 Hari *jika terlampaui lanjut tanpa rekom
*pernyataan komitmen dan persyaratan teknis

2. Verifikasi administrasi

- SLA 7 Hari
- tidak memenuhi, atau
 - telah memenuhi

3. Telaahan teknis

SLA 25 Hari

4. Penerbitan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan

SLA 5 Hari

Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru

*Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di KSA, PSA, dan taman buru

1. Pendaftaran

***pertimbangan teknis kepala opd** sesuai sektor PB
SLA 15 Hari *jika terlampaui lanjut tanpa pertimbangan teknis

2. Verifikasi

SLA 15 Hari
verifikasi: kelengkapan persyaratan dan pemenuhan ketentuan teknis

3. Penerbitan persetujuan prinsip

SLA 2 Hari

Pelepasan Kawasan Hutan

*Kegiatan usaha kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan berada di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi

1. Pendaftaran

memerlukan **pertimbangan persetujuan pelepasan atau pertimbangan teknis**
SLA 30 Hari *jika terlampaui lanjut tanpa pertimbangan

2. Verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis

SLA 39 Hari

3. Pembentukan tim terpadu

SLA 15 Hari
Laporan 60 Hari

4. Pertimbangan laporan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu

SLA 7 Hari

5. Penerbitan persetujuan pelepasan

SLA 20 Hari





Poin perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di PP 28/2025

No	Keterangan	PP 5/2021	PP 28/2025
1.	Jenis Produk	Izin pemanfaatan hutan.	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)
2	Definisi dan lingkup	Tidak ada	Persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha yang: a. dilaksanakan dalam rangka kegiatan usaha di luar sektor kehutanan; dan b. berada di dalam kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung.
3	Mekanisme Penerbitan dan Jangka waktu SLA	Tahapan: tdk terdapat hari (pasal 185) - Pendaftaran - Penilaian Dokumen - Penerbitan Dokumen	Tahapan: - Pendaftaran (pasal 40) - Pemeriksaan dokumen: 5 hari (pasal 40 ayat 1) - Penelaahan&Penilaian dokumen: 47 hari (pasal 41) - Tolak: (pasal 41 ayat 2) - Penerbitan persetujuan: (pasal 41 ayat 3) Mekanisme perbaikan pada tahapan penilaian dokumen (pasal 40) Pemeriksaan dok perbaikan (1): 3 hari (pasal 40 ayat 4) Pemeriksaan dok perbaikan (2): 2 hari (pasal 40 ayat 7)




Proses Bisnis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebelum dan sesudah PP 28/2025

SEBELUM
Belum Ada SLA



SETELAH
Implementasi SLA dan Journey Baru





Poin perubahan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di PP 28/2025

No	Keterangan	PP 5/2021	PP 28/2025
1.	Jenis Produk	Tidak ada	Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
2	Definisi dan lingkup	Tidak ada	a. dilaksanakan dalam rangka kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan b. berada di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
3	Mekanisme Penerbitan dan Jangka waktu SLA	Tahapan: tidak terdapat hari (pasal 185) - Pendaftaran - Penilaian Dokumen - Penerbitan Dokumen	tahapan: a. pendaftaran; b. verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis—39 hari (pasal 60 ayat 3) c. pembentukan tim terpadu; 15 hari (pasal 61 ayat 1) d. pertimbangan laporan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu— 60 hari (pasal 61 ayat 2) Tolak – 7 hari Terima – lanjut proses penerbitan a. penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan. – 20 Hari




Proses bisnis Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebelum dan sesudah PP 28/2025

SEBELUM
Belum Ada SLA



SETELAH
Implementasi SLA dan Journey Baru





Terima kasih



Ministry of Investment and Downstream Industry/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190 - Indonesia

T: +62 21 525 2008 | E: info@bkpm.go.id

www.bkpm.go.id